



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**PELABUHAN PERIKANAN PANTAI**  
**TELUK BATANG**

JALAN PELABUHAN NO.1 TELUK BATANG, KECAMATAN TELUK BATANG  
KABUPATEN KAYONG UTARA, KALIMANTAN BARAT 78856  
TELEPON (0534) 3060539  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ppp.telukbatang@kkp.go.id](mailto:ppp.telukbatang@kkp.go.id)

---

**SURAT TUGAS**  
**KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG**  
**NOMOR :B.13/P3TB/HM.120/I/2026**

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP**  
**PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG

- Menimbang :   a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;
- b. Bahwa Untuk manajemen Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.
- Mengingat :    1. Undang-Undang No : 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846);
2. Undang-Undang No : 25 Th. 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT TUGAS KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG, TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG.

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat dan sederhana;
2. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar dan mudah dipahami;
3. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib di umumkan secara serta-merta; dan
  - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
4. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
5. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
6. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik tolak;
7. Menggunakan sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
8. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik;

- Pertama : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada DIPA Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun Anggaran 2026.
- Kedua : Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Teluk Batang  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Pelabuhan,



**Satrio Wibowo, S.St.Pi**  
**NIP. 19850726 200901 1 002**

Tembusan Surat Tugas ini  
Disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Jakarta.
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1 : Surat Tugas  
 Nomor : B.13/P3TB/HM.120/II/2026  
 Tanggal : 02 Januari 2026

| NO | NAMA / JABATAN                                                                                            | JABATAN DALAM TIM |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | <b>Satrio Wibowo, S.St.Pi</b><br>NIP. 19850726 200901 1 002<br>Penata Tk I/ III.d                         | Penanggung Jawab  |
| 2  | <b>Mauliany, SH</b><br>NIP. 19800516 200701 2 002<br>Penata Tk.I/ III.d                                   | Ketua             |
| 3  | <b>Hermansyah</b><br>NIP. 19771005 199903 1 005<br>Penata Muda Tk.I/ III.c                                | Wakil Ketua       |
| 4  | <b>Indra Gunawan</b><br>NIP. 19991122 201902 1 001<br>Pengatur Muda/ II.b                                 | Sekretaris        |
| 5  | <b>Ferdi Renalvi, S.Tr.Pi.</b><br>NIP.199201022025061001<br>Penata Kelola Kelautan dan Perikanan<br>III.a | Anggota           |
| 6  | <b>Sujud Setiawan, S.S.T.Pi</b><br>NIP.199107102024211003<br>P3T – Ahli Pertama<br>IX                     | Anggota           |
| 7  | <b>Frengki</b><br>NIP. 19861019 202521 1 037<br>Pengadministrasi Perkantoran<br>V                         | Anggota           |

Kepala Pelabuhan,



**Satrio Wibowo, S.St.Pi**  
**NIP.19850726 200901 1 002**